



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO  
DINAS PENDIDIKAN  
Jl. Panglima Polim No.36 Telp. (0353) 886683  
BOJONEGORO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BOJONEGORO

Nomor: 421.9 / 176.PAUD / 412.40 / V / 2011

TENTANG  
IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Membaca : KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO  
Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Dari :  
PKK DS.MARGOMULYO KEC.BALEN

Selaku Pimpinan / Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini  
Nama Lembaga : POS PAUD " TUNAS MULYA "  
Nomor : 01/PKK/TM/IV/2011  
Tanggal : 01 APRIL 2011

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang PNFI Kabupaten Bojonegoro  
Kepada lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan ijin  
operasional.  
b. Bahwa ijin penyelenggara tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum  
Peraturan Perundangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang Undang No.20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Undang Undang No.22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah.  
3. PP. No.73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah.  
4. PP. No.27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah.  
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 15 Tahun 1999, tentang Kedudukan, Tugas  
susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen.  
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 81/M.PAN/3/2001, Tgl.19 April  
2001, tentang Organisasi dan tata Kerja Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan  
Pemuda.  
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 051/0/2001, Tgl.19 April 2001, tentang Organisasi  
Tata Kerja Direktorat Jenderal PLSP (Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini ).  
8. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992, tentang Peranserta Masyarakat dalam Sistem  
Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan  
Pertama : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini pada :  
Nama Lembaga : POS PAUD " TUNAS MULYA "  
Alamat : DS.MARGOMULYO KEC.BALEN

Jenis Pendidikan : POS PAUD  
Nama Ketua Pengelola PAUD : ENDAH SRI WAHYUNI  
Organisasi Penyelenggara : PKK

Kedua : Ijin Operasional Penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 20 MEI 2011  
Sampai dengan 19 MEI 2013

Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi  
fungsi sosial terhadap masyarakat.  
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.  
3. Wajib membuat laporan perkembangan secara berkala sesuai ketentuan dan format yang ada.  
4. Wajib mengajukan permohonan pembaharuan ijin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum  
ijin berakhir.

Kempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan  
dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bojonegoro  
Pada Tgl : 20-05-2011

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Bojonegoro



Drs. ZAINUDDIN, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19581111 198603 1 023